

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian serta hasil dari analisis data baik yang diambil dari kepustakaan maupun dari lapangan yang dilakukan oleh penulis terhadap praktek akad jual beli hewan kurban dengan sistem tabakur (tabungan kurban) di Villa Ternak Cikera Cilegon-Banten, maka penulis dapat menarik kesimpulan antara lain sebagai berikut:

1. Praktek akad jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan di Villa Ternak Cikera menggunakan akad jual beli dengan cara cicilan (tidak tunai), secara umum dimaksudkan untuk mempermudah dan meringankan konsumen dalam menyisihkan uang setiap bulannya yang bertujuan untuk ibada kurban serta tidak banyak biaya dan tenaga yang dikeluarkan oleh konsumen untuk memelihara hewan kurban tersebut karena adanya penanguhan dari pihak penjual yang bertujuan untuk

memelihara hewan yang sudah di booking oleh konsumen (pencapaian bobot akhir) sampai menjelang hari H-pengiriman sesuai dengan kesepakatan awal melalui brosur.

2. Tinjauan hukum islam terhadap praktek akad jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan pada perusahaan villa ternak cikerei yang menggunakan akad jual beli dengan sistem cicilan hukumnya boleh atau mubah, karena dapat meingankan masyarakat yang melakukan cicilan dalam pembayarannya, kemudian dengan adanya penanguhan hewan kurban yang dilakuakn oleh perusahaan untuk memelihara hewan kurban tersebut agar mencapai bobot akhir yang sudah disepakati, di dalamnya terdapat ketidakpastian dari angka pencapaian boobot akhir yang mungkin tercapai, bahkan lebih dari angka pencapaian bobot akhir yang mungkin tercapai, bahkan lebih dari angka kesepakatan atau tidak tercapai, karena makhluk hidup tidak bisa di pastikan angka timbangannya dan ketika pengiriman hewan, tidak ada yang bisa

memastikan akan keberlangsungan hewan tersebut karena bencana yang menimpa diluar dugaan manusia, atau hal lain yang bisa membuat hewan menjadi cacat dan tidak bisa di jadikan sebagai syarat hewan kurban, tanggungan hewan ini hukumnya batal atau rusak karena terdapat ketidakpastian, namun jika konsumen mempunyai landasan kepercayaan kepada perusahaan dan keduanya merasa tidak dirugikan maka hukumnya mubah atau boleh.

B. Saran

Adapun saran yang penulis sampaikan terkait pelaksanaan akad jual beli hewan kurban dengan sistem tabungan adalah sebagai berikut:

1. Bagi penjual dan pembeli (masyarakat) yang hendak melakukan jual beli hewan dengan sistem tabungan (cicilan) harus memperhatikan akad yang dilakukan yaitu kerja sama antara pengelola dan anggota yang ikut dalam akad tersebut agar mengetahui bagaimana prosedur dalam tabungan kurban ini jika hewannya

belum tersedia atau dalam persoalan pengiriman jika hewannya meninggal ketika masih dalam perjalanan. Jika menggunakan akad jual beli seharusnya penjual tidak menunda penyerahan barang.

2. Diharuskan bagi masyarakat yang mengikuti tabungan kurban ini untuk berkomitmen membayar setiap bulannya agar keinginan untuk berkorban dapat terlaksana.